

# **UPAYA HUKUM TERHADAP BENDA-BENDA BERGERAK DALAM HAL PERTANGGUNGAN KEBAKARAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)**

Oleh  
I Made Ary Diantara  
A.A. Ngr. Gde Dirksen  
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Pertanggungan kebakaran mengenai barang-barang bergerak diatur dalam KUHD yaitu dalam pasal 295 ayat 1 KUHD. Pada pokoknya pasal ini mengatur tentang pembuktian mengenai taksiran nilai benda yang dipertanggungkan yang sedang diperselisihkan oleh kedua belah pihak. Mengenai kerugian yang diderita oleh tertanggung atas barang-barang bergerak yang disimpan di dalam gedung-gedung, gudang dan sebagainya itu menurut pasal 295 ayat 2 haruslah dihitung menurut harga barang-barang pada waktu kebakaran terjadi. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai satu pokok permasalahan yaitu bagaimana implementasi upaya hukum terhadap benda-benda bergerak dalam hal pertanggungan kebakaran berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan kesimpulan dalam artikel ini adalah upaya yang digunakan sesuai dengan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) yaitu upaya pembuktian yang dilakukan tertanggung besarnya pertanggungan disesuaikan dengan tafsiran nilai.

**Kata kunci: Pertanggungan, Kebakaran, Upaya Hukum, Benda Bergerak**

## **ABSTRACT**

*Fire insurance related to moving things are ruled in article 295, clause 1 commercial code. Generally, this article rules about the verification of thing value estimate which was responsible for both of each side. About the disadvantages got by the insurer for moving things saved in the buildings, warehouses, etc. According to article 295, clause 2 should be counted by the objects price when the fire had happened. In this paper will be explained about one main problem related to how the implementation of law effort to moving things in the fire insurance based on commercial code. The method, that article i use yuridis normatif and the conclusion of this article is based on commercial code, that the verification of the insurance by in surance party, the cost was adapted by the interpretation of value.*

**Keywords: Insurance, Fire, Law Effort, Moving Things**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam asuransi selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya. Tabungan inilah yang dapat disalurkan dalam turut membiayai pembangunan nasional, di samping sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Melalui premi asuransi dapat disalurkan lagi pada sektor-sektor yang produktif. Hal ini dapat terjadi misalnya dana yang diperoleh dari premi itu dalam beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan banginya. Di samping itu juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha-usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi negara kita yang kemudian dapat menikmati hasilnya oleh anggota masyarakat. Jadi semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam proyek-proyek ekonomi.<sup>1</sup>

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pertanggung jawaban benda-benda bergerak dalam hal pertanggung jawaban kebakaran berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Ed. 2, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, h. 65

langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>2</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>4</sup>

## 2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Upaya Hukum yang Digunakan Dalam Pertanggungjawaban Kebakaran Mengenai Barang-Barang Bergerak**

Terkait dengan pembahasan ini harus dilihat melalui teori *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>5</sup> Jadi dalam pembahasan ini tidak digunakan hukum pertanggungjawaban melainkan digunakan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Perjanjian asuransi atau polis tidak boleh bertentangan dengan KUHD, Pertanggungjawaban kebakaran mengenai barang-barang bergerak diatur dalam KUHD yaitu dalam pasal 295 ayat 1 KUHD yang berbunyi:

Pada pertanggungjawaban atas benda-benda bergerak dan benda-benda perniagaan dalam sebuah rumah, gudang, atau tempat penyimpanan lain, dalam hal tidak adanya atau kurang cukupnya upaya-upaya pembuktian yang disebutkan dalam pasal 273, 274, dan 275, hakim dapat mengangkat sumpah dari pertanggungjawaban. Pasal 295 ayat 1 ini menyinggung pasal-pasal yang berhubungan dengan taksiran dari nilai atau harga dari barang-barang yang dipertanggungjawabkan yang telah diuraikan dalam Bab III dalam nomor mengenai “Nilai benda yang dipertanggungjawabkan”.

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 87.

<sup>3</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 131.

<sup>5</sup> Wikipedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generali](http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali), diakses tanggal 10 Mei 2013, 10.00 AM.

Pada pokoknya pasal ini mengatur tentang upaya hukum pembuktian mengenai taksiran nilai benda yang dipertanggungkan yang sedang diperselisihkan oleh kedua belah pihak. Bilamana semua alat-alat bukti yang diperkenankan dipakai di dalam pasal 273, 274, dan 275 di dalam suatu perkara mengenai nilai benda yang dipertanggungkan tidak ada atau kurang cukup, maka oleh hakim bertanggung dapat dibebani dengan sumpah. Mengenai kerugian yang diderita oleh bertanggung atas barang-barang bergerak yang disimpan di dalam gedung-gedung, gudang dan sebagainya itu menurut pasal 295 ayat 2 haruslah dihitung menurut harga barang-barang pada waktu kebakaran terjadi. Dalam hal ini, maka dalam setiap kejadian konkrit harus juga dipertimbangkan apakah harga dari barang-barang itu pada waktu kebakaran merosot atau meningkat.<sup>6</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Upaya hukum terhadap benda-benda bergerak dalam hal pertanggungkan kebakaran sesuai dengan KUHD yaitu upaya pembuktian yang dilakukan bertanggung besarnya disesuaikan dengan tafsiran nilai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung.

Pangaribuan, Emmy Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungkan (Pokok-Pokok Pertanggungkan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cet. 10, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suparman, Man Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh Murzaki, Irna, Ozan, tahun 2013, CV. Solusi Distribusi, Yogyakarta.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generali](http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali), diakses tanggal 10 Mei 2013, 10.00 AM.

---

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungkan (Pokok-Pokok Pertanggungkan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cet. 10, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 84